



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 33 TAHUN 2020  
TENTANG  
PETUGAS PENDATAAN DAN PENDAFTARAN CAGAR BUDAYA  
KOTA BANJARMASIN  
TAHUN 2020  
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Registrasi Nasional Cagar Budaya Kota Banjarmasin, perlu menetapkan Petugas Pendataan dan Pendaftaran Cagar Budaya Kota Banjarmasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Petugas Pendataan dan Pendaftaran Cagar Budaya Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Petugas Pendataan dan Pendaftaran Cagar Budaya Kota Banjarmasin sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tugas Petugas Pendataan dan Pendaftaran Cagar Budaya Kota Banjarmasin sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

- a. melaksanakan pendataan objek-objek yang diduga sebagai Cagar Budaya (Benda, Bangunan, Struktur, Situs dan Kawasan);
- b. membuat laporan mengenai objek-objek yang diduga sebagai Cagar Budaya (Benda, Bangunan, Struktur, Situs dan Kawasan);

- c. menerima usulan objek objek yang diduga sebagai Cagar Budaya (Benda, Bangunan, Struktur, Situs dan Kawasan);
- d. melaksanakan pendaftaran objek-objek yang diduga sebagai Cagar Budaya (Benda, Bangunan, Struktur, Situs dan Kawasan);
- e. memverifikasi objek-objek yang diduga sebagai Cagar Budaya (Benda, Bangunan, Struktur, Situs dan Kawasan); dan
- f. menerima dan menginput berkas rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya Kota Banjarmasin untuk penetapan status Cagar Budaya dan terdaftar pada Registrasi Nasional Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Cagar Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 2 Januari 2020  
WALIKOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 33 TAHUN 2020  
TENTANG  
PETUGAS PENDATAAN DAN PENDAFTARAN  
CAGAR BUDAYA KOTA BANJARMASIN  
TAHUN 2020

PETUGAS PENDATAAN DAN PENDAFTARAN CAGAR BUDAYA  
KOTA BANJARMASIN  
TAHUN 2020

NO	NAMA	BIDANG KEAHLIAN	HONOR (Rp.)
1	Rizki Amaliah Abdini	Sosiologi dan Antropologi	1.600.000 / bulan

WALIKOTA BANJARMASIN



IBNU SINA